



**SURAT KEPUTUSAN  
SENAT  
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
(SENAT IKA ITS)  
Nomor : 08/KPTS/SENAT IKA ITS/V/2019**

**TENTANG  
PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT IKA ITS PERIODE 2019 -  
2023**

**MENIMBANG:**

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga merupakan landasan IKA ITS untuk menjalankan roda organisasi;
- b. Bahwa Pengurus Pusat IKA ITS bertugas menyiapkan dan mengusulkan Peraturan Organisasi IKA ITS untuk ditetapkan dan disahkan oleh Senat;
- c. Bahwa Tugas dan Kewenangan Senat IKA ITS adalah Mengesahkan Peraturan Organisasi IKA ITS;

**MENINGGAT :**

- Meninggat : 1. Pasal 7 Anggaran Dasar IKA ITS;
2. Pasal 11 dan 14 Anggaran Rumah Tangga IKA ITS;

**MEMPERHATIKAN :**

- Memperhatikan : Surat Pengurus Pusat IKA ITS Nomor 280/B.1/PP IKA ITS/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang permohonan Pengesahan Peraturan Organisasi Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS Periode 2019-2023;

**MEMUTUSKAN.....**



# IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

## SENAT

Surabaya : Jl. Cokroaminoto 12A, Surabaya, Telp: (031) 5685556, Fax : (031) 5619099  
Jakarta : Komplek Perumahan Patra II No. 52, Jl. Ahmad Yani Bypass, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 4267886, Fax : (021) 4216803  
Website : [www.alumniits.com](http://www.alumniits.com), E-Mail : [sekretariat@alumniits.com](mailto:sekretariat@alumniits.com)

### MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS Periode 2019-2023;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Mei 2019

### SENAT IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

**Ir. H.M. Ridwan Hisjam**  
KETUA



**Ir. Amir Hamzah**  
SEKRETARIS

Tembusan :

1. Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS
2. Ketua Dewan Penasehat IKA ITS
3. Ketua Dewan Pakar IKA ITS
4. Ketua Umum Pengurus Wilayah IKA ITS
5. Ketua Umum Pengurus Komisariat Jurusan
6. Ketua Badan Otonom IKA ITS

**PERATURAN ORGANISASI  
PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI ITS**

**Nomor : 31 /KPTS/PP IKA ITS/V/2019**

**Tentang**

**TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT IKA ITS PERIODE 2019 - 2023**

---

**BAB I**

**UMUM**

**Pasal 1**

**Pengertian**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni ITS, disingkat AD-ART IKA-ITS, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang disahkan dalam Kongres.
2. Kedaulatan tertinggi IKA ITS sepenuhnya berada di tangan anggota dan diwujudkan melalui Kongres IKA ITS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab III Pasal 6 tentang Kedaulatan
3. Kongres merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat pusat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab IV Pasal 9 ayat 1 tentang Kongres
4. Kongres memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat
5. Kongres diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Kongres yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat.
6. Tata cara pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS dituangkan dalam bentuk Peraturan Organisasi Pemilihan yang mengacu kepada AD ART IKA ITS.

**BAB II**

**Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat**

**Pasal 2**

**Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat**

Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yakni Tahapan Penjaringan Calon Ketua Umum dan Tahapan Pemilihan Ketua Umum.

### **Pasal 3**

#### **Syarat Pengajuan Calon Ketua Umum**

1. Calon Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS adalah anggota biasa IKA ITS yang memenuhi syarat.
2. Syarat-syarat calon Ketua Umum adalah sebagai berikut :
  - a. Anggota biasa IKA ITS
  - b. Memiliki Kartu Tanda Anggota IKA ITS
  - c. Pernah menjadi Pengurus IKA ITS sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun
  - d. Menyatakan kesediaan untuk diajukan sebagai calon Ketua Umum
  - e. Calon Ketua Umum diajukan oleh sekurang-kurangnya **50 (lima puluh)** anggota IKA ITS yang telah terverifikasi dalam system aplikasi keanggotaan MIDA
  - f. Tidak sedang dan atau pernah menjadi Ketua IKA perguruan tinggi lain
  - g. Tidak sedang menjalani vonis hukuman yang sudah berkekuatan tetap
3. Calon Ketua Umum mengajukan surat pencalonan kepada Panitia Penyelenggara dan dilengkapi dengan Identitas Alumni pendukungnya (NPA/KTA dan tanda tangan pendukung).
4. Panitia Penyelenggara melakukan verifikasi kepada seluruh calon ketua umum dan mengumumkan Calon Ketua Umum yang telah dinyatakan memenuhi seluruh syarat dan kelengkapan administrasi.
5. Calon Ketua Umum yang dinyatakan memenuhi syarat berhak untuk mengikuti proses penjaringan.

### **Pasal 4**

#### **Penjaringan Calon Ketua Umum**

1. Kriteria Calon Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS ditetapkan oleh Senat IKA ITS. Calon Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS wajib mendapatkan dukungan minimal 1 (satu) Pengurus Wilayah dan 1 (satu) Pengurus Komisariat Jurusan.
2. Panitia Penyelenggara melaksanakan proses penjaringan dengan melibatkan sebesar-besarnya partisipasi anggota IKA ITS.
3. Penjaringan Calon Ketua Umum PP IKA ITS diikuti secara langsung oleh alumni ITS yang telah terverifikasi / telah memiliki Nomor Pokok Anggota (NPA) IKA ITS dimana 1 (satu) orang alumni berhak melakukan 1 (satu) kali pemilihan.

4. Penjaringan dilakukan melalui media aplikasi online yang disiapkan oleh Panitia Penyelenggara dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
5. Calon Ketua Umum berhak untuk melakukan sosialisasi program kepada calon pemilih
6. Penjaringan Calon Ketua Umum PP IKA ITS menghasilkan **5 (lima)** peringkat dengan suara terbanyak yang akan dibawa ke Kongres IKA ITS untuk mengikuti proses pemilihan Ketua Umum.

## **Pasal 5**

### **Pelaksanaan Penjaringan**

1. Panitia Penyelenggara setelah berkonsultasi dengan Pengurus Pusat IKA ITS menetapkan waktu pelaksanaan penjaringan kemudia membuat surat pengumuman terbuka yang dikirimkan ke lembaga-lembaga di IKA ITS, maupun media komunikasi IKA ITS seperti website, email, media sosial dan lainnya.
2. Surat sosialisasi mengenai pelaksanaan Penjaringan melalui metode *One Man One Vote (OMOV)* sekurang-kurangnya memuat foto, biodata calon Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS, Visi, Misi, dan program.
3. Sosialisasi dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum waktu pelaksanaan Penjaringan dengan *One Man One Vote (OMOV)*.

## **Pasal 6**

### **Penetapan Hasil Penjaringan *One Man One Vote (OMOV)***

1. Panitia Penyelenggara melaporkan kepada Senat IKA ITS yang ditembuskan kepada Pengurus Pusat IKA ITS berupa laporan pelaksanaan Penjaringan OMOV yang berisi tabulasi perolehan suara nasional setiap calon Ketua Umum.
2. Senat IKA ITS menetapkan 5 (lima) peringkat teratas dengan suara terbanyak, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Senat IKA ITS, sebagai Calon Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS, yang akan dipilih oleh Kongres IKA ITS.
3. Jika jumlah calon yang mengikuti Penjaringan OMOV kurang dari 5 (lima) kandidat, maka seluruhnya ditetapkan sebagai kandidat Calon Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS yang akan dipilih pada Kongres IKA ITS.

## **Pasal 7**

### **Pemilihan Ketua Umum**

1. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS dilakukan oleh Kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat pusat
2. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS diikuti oleh 5 (lima) peringkat suara terbanyak hasil proses penjangkaran calon Ketua Umum
3. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS hanya diikuti oleh peserta kongres yang memiliki hak suara dalam kongres.
4. Tata cara pemilihan Ketua Umum dalam persidangan kongres mengikuti ketentuan yang disepakai oleh peserta sidang dalam Kongres dengan mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA ITS

### **Pasal 8**

### **Penutup**

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS, maka seluruh proses pemilihan ini mengacu kepada Peraturan Organisasi ini.
2. Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Mei 2019

**PENGURUS PUSAT  
IKATAN ALUMNI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**


  
**Dr. Ir. Dwi Soetjipto, MM.**  
Ketua Umum



  
**Ir. Anas Rosjidi**  
Sekretaris Jenderal

**DISETUJUI DAN DISAHKAN  
SENAT IKA ITS**

  
**Ir. HM. Ridwan Hisjam**  
Ketua



  
**Ir. Amir Hamzah**  
Sekretaris